

PENULISAN SKRIPSI

PERJANJIAN KERJA SAMA RELOKASI PENCARI SUAKA ANTARA BRITANIA RAYA DENGAN RWANDA DITINJAU DARI KONVENSI JENEWA 1951 DAN PROTOKOL NEWYORK 1967



Diajukan oleh:

Fifi Selia

NPM : 190513544

Program Studi : Hukum

Program Kekhususan : Hukum tentang Hubungan Internasional

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2022

HALAMAN JUDUL

PERJANJIAN KERJA SAMA RELOKASI PENCARI SUAKA ANTARA BRITANIA RAYA DENGAN RWANDA DITINJAU DARI KONVENSI JENEWA 1951 DAN PROTOKOL NEWYORK 1967



Diajukan oleh:

Fifi Selia

NPM : 190513544

Program Studi : Hukum

Program Kekhususan : Hukum tentang Hubungan Internasional

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2022

**HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN SKRIPSI**

**PERJANJIAN KERJA SAMA RELOKASI PENCARI SUAKA ANTARA
BRITANIA RAYA DENGAN RWANDA DITINJAU DARI KONVENSI
JENEWA 1951 DAN PROTOKOL NEWYORK 1967**



Diajukan oleh:

Fifi Selia

NPM : 190513544

Program Studi : Hukum

Program Kekhususan : Hukum tentang Hubungan Internasional

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Pada tanggal 8 Desember 2022

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Untung Setyardi". A horizontal line is drawn underneath the signature.

Dr. H. Untung Setyardi, S.H., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI

PERJANJIAN KERJA SAMA RELOKASI PENCARI SUAKA ANTARA
BRITANIA RAYA DENGAN RWANDA DITINJAU DARI KONVENSI
JENEWA 1951 DAN PROTOKOL NEWYORK 1967



Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Pengaji Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang telah diselenggarakan pada:

Hari	: Senin
Tanggal	: 16 Januari 2023
Tempat	: Ruang Pendadaran I, Lt. II

Susunan Tim Pengaji


Ketua	: Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M
Sekretaris	: Nanda Indrawati, S.H., M.H
Anggota	: Dr. H. Untung Setyardi, S.H., M.Hum

Tanda Tangan

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta




Dr. Y. Sari Murti Widiyatuti, S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat-Nya saya sebagai penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi dengan judul: “Perjanjian Kerja Sama Relokasi Pencari Suaka antara Britania Raya dengan Rwanda Ditinjau dari Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967” dengan baik dan tepat waktu. Penyusunan ini kiranya dapat menjadikan pengetahuan dan ilmu yang berguna bagi orang-orang yang ingin melakukan penelitian dengan topik terkait. Dalam penyusunan Tugas Akhir Skripsi ini penulis menemukan berbagai kendala, tetapi penulis juga mendapatkan bantuan dari banyak pihak sehingga kendala yang datang dapat teratasi. Sampai kepada suatu bagian dimana penulis ingin memakai kesempatan kali ini untuk menyampaikan terima kasih kepada beberapa pihak, yakni:

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH. M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Bapak Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I sekaligus dosen pengajar penulis pada mata kuliah khusus program kekhususan hukum dan hubungan internasional, Bapak N. Budi Arianto, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II, dan Bapak B. Hengky Widhi Antoro, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III sekaligus dosen pengajar yang telah banyak membantu penulis di masa perkuliahan.

- 
2. Dr. H. Untung Setyardi, S.H., M.Hum., yang sangat membantu dalam memberikan arahan dan bimbingan selama penulisan skripsi sehingga mendapatkan hasil yang maksimal.
 3. Keluarga yang selalu memberikan dukungan kepada penulis. Mama yang telah memberikan kasih sayang dan dukungan secara penuh selama ini dan kedua adik saya yang menghibur saya selama proses penggerjaan skripsi ini.
 4. Bapak Angga Reynady Hermawan Putra beserta seluruh staf dari Suaka Indonesia yang telah bersedia membantu penulis dalam menyediakan data untuk melakukan penelitian guna mendapatkan informasi berkaitan dengan permasalahan yang penulis tulis dalam penulisan hukum.
 5. Teman-Teman terdekat penulis yaitu Keke, Vinny, Ana, Nia, Kelly, Nadya, dan Febby yang menemani saya dari awal semester hingga akhir semester ini.
 6. Teman-Teman *Jessup Team UAJY 2020* yaitu Ka Elsy, Ka Veve, Ka Aim, Ka Priska, Ka Allin, Ka Nandes, Ka Maudy, Ka Hayuno, Ka Thomas dan Gian yang membantu dan memotivasi penulis untuk mendalami Hukum Internasional serta memberikan dukungan kepada penulis.
 7. Teman-Teman terdekat penulis selama sekolah menengah yaitu Gio, Tiffany, Karrika, dan Calvin yang memberikan dukungannya kepada penulis.
 8. Teman-Teman yaitu Priskila, Tian, dan Nael yang menemani saya dari semester enam hingga akhir semester ini.

9. Teman-Teman PK 5 Hubungan Internasional yaitu yang senantiasa memotivasi dan membantu dalam memberikan informasi dan saran kepada penulis.
10. Sahabat dan teman – teman yang telah memberikan dukungan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis ingin mengambil kesempatan ini untuk meminta maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyusunan laporan ini. Penulis juga mengharapkan adanya kritik maupun saran dari pembaca. Sebagai penutup, penulis berharap Tugas Akhir Skripsi ini dapat berguna bagi pembaca dan menyampaikan terima kasih.

Yogyakarta, 08 Desember 2022

Penulis,



Fifi Selia

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis apakah Nota Kesepahaman antara pemerintah Britania Raya dan pemerintah Republik Rwanda untuk penyediaan pengaturan kemitraan suaka sesuai dengan Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967. Penelitian ini menggunakan metode normatif kualitatif yang menitikberatkan pada hukum positif yang diperoleh dari berbagai sumber, kemudian dianalisis satu sama lain. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan dan wawancara. Pemahaman buku-buku dan undang-undang dilakukan studi literatur dan peraturan-peraturan, pendapat hukum dan non-hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dan Wawancara dilakukan melalui zoom. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa Britania Raya telah melanggar Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 dengan tindakannya dalam mengadakan perjanjian kerja sama relokasi pencari suaka dengan Rwanda. Britania Raya akan merelokasi pencari suaka yang tidak mendapatkan status pengungsi Inggris ke Rwanda. Pemerintah Britania Raya beralasan bahwa tindakan ini diambil untuk mencegah penyelundupan orang. Inggris mensyaratkan berbagai syarat bagi pencari suaka untuk memasuki wilayahnya padahal Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi pasal 31 ayat (1) memberikan hak kepada pencari suaka untuk masuk ke suatu negara tanpa dokumen lengkap.

Kata kunci: Pencari suaka, Relokasi, Pengungsi internasional

ABSTRACT

This study analyzes whether the Memorandum of Understandings between the government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the government of the Republic of Rwanda for the provision of an asylum partnership arrangement is by Geneva Convention 1951 and Protocol New York 1967. This study uses a qualitative normative method that focuses on positive law obtained from various sources, then analyzed with one another. Data collection is done using literature studies and interviews. Understanding books and laws carry out literature studies and regulations, legal and non-legal opinions related to the problems studied, and Interview is carried out via zoom. This study also concludes that The United Kingdom has violated the Geneva Convention 1951 and the New York Protocol 1967 by its actions in entering into a cooperative agreement on the relocation of asylum seekers with Rwanda. The United Kingdom will relocate asylum seekers who do not obtain British refugee status to Rwanda. The British government argued that this action was taken to prevent people from smuggling. The United Kingdom requires various conditions for asylum seekers to enter its territory. The 1951 Convention on the Status of Refugees article 31, paragraph (1) gives asylum seekers the right to enter a country without complete documents.

Keywords: Asylum seekers, Relocation, International Refugee

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
PERNYATAAN KEASLIAN.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Batasan Konsep	12
G. Metode Penelitian	13
BAB II	18
PEMBAHASAN	18
A. Tinjauan Mengenai Pengungsi di Britania Raya	18
1. Pengertian Suaka	18
2. Pengertian mengenai Pencari Suaka.....	19
3. Pengaturan Mengenai Pencari Suaka	19
4. Pengertian Pengungsi Internasional	20
5. Istilah Pengungsi Internasional	25
6. Hak-Hak Pengungsi.....	26
7. Prinsip-Prinsip Hukum Pengungsi Internasional	27
8. Pengungsi di Britania Raya	29
B. Tinjauan Mengenai Rwanda sebagai Negara Penerima Pencari Suaka dalam Perjanjian Kerja Sama Relokasi Pencari Suaka antara Britania Raya dan Rwanda	34

1. Negara Rwanda	34
2. <i>Memorandum of Understanding between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Island and the government of the Republic of Rwanda for the provision of an asylum partnership arrangement</i>	37
C. Analisis Mengenai Perjanjian Kerja Sama Relokasi Pencari Suaka antara Britania Raya dan Rwanda dalam Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967	41
1. Analisis Mengenai Perjanjian Kerja Sama Relokasi Pencari Suaka antara Britania Raya dan Rwanda menurut Konvensi Jenewa 1951	41
2. Analisis Mengenai Perjanjian Kerja Sama Relokasi Pencari Suaka antara Britania Raya dan Rwanda menurut Protokol New York 1967.....	45
BAB III.....	47
PENUTUP	47
A. Kesimpulan	47
B. Saran	47
DAFTAR PUSTAKA	49
LAMPIRAN.....	53

DAFTAR LAMPIRAN

1. MEMORANDUM OF UNDERSTANDING Between The Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland And The Government of the Republic of Rwanda.....52



PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

